

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan setiap manusia dan menjadi suatu hal yang penting untuk dapat menjalankan segala bentuk aktifitas sehari-hari dengan baik. Menurut Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Namun dimasa sekarang banyak masyarakat yang hidup dengan gaya makanan yang tidak sehat seperti mengkonsumsi rokok, alkohol, *junk food* dan lain-lain, sehingga upaya meningkatkan kesehatan masyarakat sangatlah perlu dilakukan yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup sehat dan kemauan serta kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri. Berbagai upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sehat antara lain adalah pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan dengan cara promosi tentang kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*Preventi*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan baik secara mental maupun fisik (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Adapun salah satu sarana di bidang kesehatan yang dapat menjamin kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan di Apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang mengatakan bahwa penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di Apotek

harus didukung oleh kesetersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan RI No.73 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1). Apoteker merupakan serjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan RI No.73 Tahun 2016 pasal 1 ayat 9). Sebagai seorang Apoteker memiliki wewenang dalam menjalankan pelayanan kefarmasian seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, bahan obat dan obat tradisional.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian, saat ini pelayanan Apotek telah bergeser orientasinya dari pelayanan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pasien (*patient oriented*) yang mengacu pada *Pharmaceutical Care*, dimana seorang Apoteker yang bergerak di pelayanan Apotek tidak saja hanya sebagai pengelola obat namun mencakup pelayanan yang lebih luas lagi seperti memberikan informasi penggunaan obat yang rasional dengan dosis yang tepat, monitoring penggunaan obat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien serta meminimalkan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*).

Menyadari pentingnya pelayanan kefarmasian di Apotek maka seorang Apoteker dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai agar dapat memiliki pengetahuan dan

kemampuan yang memadai agar dapat melakukan pelayanan yang optimal khususnya pelayanan di Apotek, dengan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mampu menjalankan etik dan moral profesi Apoteker dan serta dapat memahami dan menguasai seluruh kegiatan yang ada di Apotek. Mengingat pentingnya pelayanan kefarmasian dan besarnya peran serta tanggung jawab seorang Apoteker, maka sebagai calon Apoteker perlu mendapatkan pembekalan mengenai Apotek baik secara teori maupun secara praktek agar dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk dapat menjalankan pelayanan kefarmasian sebagai tenaga farmasi yang profesional. Salah satu pembekalan yang didapatkan adalah dengan diselenggarakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang merupakan sarana untuk calon Apoteker mendapatkan pembelajaran, pelatihan dan pelaksanaan praktek kefarmasian di bawah bimbingan dan pengawasan pihak yang berwenang dan berkompeten terkait dengan penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh untuk dapat diaplikasikan di masyarakat.

Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek, calon Apoteker secara langsung mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh secara teoritis serta dapat memahami dan melakukan aktivitas di Apotek seperti pengelolaan Apotek tentang aspek manajemen maupun aspek klinis yang didasarkan undang-undang dan kode etik profesi yang berlaku dan memperoleh berbagai pengalaman serta pengetahuan tentang pengelolaan Apotek. Dengan demikian seorang calon Apoteker mampu mengatasi masalah yang timbul dalam pengelolaan suatu Apotek serta dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagai Apoteker penanggung jawab yang profesional.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diharapkan calon Apoteker dapat mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek, mendapatkan pengalaman prektis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek,

mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek serta meningkatkan rasa percaya diri Apoteker yang profesional.